

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN  
KEPADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP OPINI  
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH RIAU  
TAHUN 2021-2023**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : JEFRI ARNOLD SITORUS  
NIM : 126232133**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2024**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN  
KEPADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP OPINI  
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH RIAU  
TAHUN 2021-2023**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : JEFRI ARNOLD SITORUS**

**NIM : 126232133**

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT  
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN  
PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**2024**

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN  
KEPADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP OPINI  
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH RIAU  
TAHUN 2021-2023**

**Laporan Tugas Akhir**

**Disusun Oleh:**



**Jefri Arnold Sitorus**

**126232133**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing**

**Andreas Bambang Daryatno, S.E., M.Ak., Ak., CA, BKP**

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN  
KEPADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP OPINI  
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH RIAU  
TAHUN 2021-2023**

**Jefri Arnold Sitorus  
NIM. 126232133**

**ABSTRACT**

*An audit opinion is an auditor's professional statement regarding the fairness of the financial information presented in a financial report based on the following criteria including: (i) compliance with laws and regulations, and (ii) effectiveness of the internal control system. This study aims to analyze and find empirical evidence related to internal control system and compliance with laws and regulations on audit opinions on regional government financial reports. This research was carried out in all local governments in the Riau region during 2021-2023. The sample consisted of 39 audit reports from the Riau Province Representative Financial Audit Agency on 13 Regional Government Financial Reports for 2021-2023. The sample was determined using total sampling as the population was less than 100. Data analysis was conducted using a multiple linear regression model with the SPSS application. The study results indicate that: 1) internal control system has no significant effect to audit opinion of regional government financial reports; and 2) compliance with legislation has no significant effect to audit opinion of regional government financial reports.*

**Key Words:** *Internal Control System, Compliance with Legislation, Audit Opinion of Regional Government Financial Reports*

**ABSTRAK**

Opini audit merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria antara lain: (i) kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan, dan (ii) efektivitas sistem pengendalian intern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilaksanakan pada seluruh pemerintah daerah di wilayah Riau selama tahun 2021-2023. Sampel penelitian adalah 39 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau atas 13 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021-2023. Penentuan sampel menggunakan *total sampling* karena jumlah populasi kurang dari 100. Data dianalisis menggunakan model analisis linear berganda dengan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah; dan 2) Kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Kepada Peraturan Perundang-undangan, Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala

kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
2. Prof. Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Jamaludin Iskak, M.Si., Akt., CPI, CA, CPA, selaku Ketua Program Studi Profesi Akuntan;
4. Bapak Andreas Bambang Daryatno, S.E., M.Ak., Ak., CA, BKP selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini;
5. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini; dan
6. Seluruh keluarga, teman, dan sahabat yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Pekanbaru, 6 Desember 2024



Jefri Arnold Sitorus

## DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul .....	1
HALAMAN Judul.....	2
HALAMAN Pengesahan Laporan Akhir .....	3
ABSTRAK.....	4
KATA PENGANTAR .....	5
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR TABEL.....	7
DAFTAR GAMBAR.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Teori Keagenan.....	13
2.2 Sistem Pengendalian Intern.....	14
2.3 Kepatuhan Kepada Peraturan Perundang-undangan.....	15
2.4 Opini Audit Laporan Keuangan.....	16
2.5 Hubungan Antar Variabel.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Populasi dan Sampel.....	20
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.4 Teknik Analisis Data.....	21
3.5 Uji Asumsi Klasik.....	21
3.6 Metode Analisis Data.....	22
BAB IV HASIL DAN BAHASAN .....	26
4.1. Hasil Penelitian .....	26
4.2. Pembahasan.....	32
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....	34
5.1 Kesimpulan .....	34
5.2 Saran .....	34
5.3 Implikasi Penelitian .....	34
REFERENSI .....	36

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	21
Tabel 4.1 Uji Normalitas - One Sample Kolmogorov-Smirnov Test .....	26
Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas .....	27
Tabel 4.3 Uji Heterokedastisitas .....	28
Tabel 4.4 Regresi Berganda .....	28
Tabel 4.5 Uji $R^2$ .....	30
Tabel 4.6 Uji F .....	30
Tabel 4.7 Regresi Berganda .....	31

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	19
--------------------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Setiap Pemerintah Daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh suatu Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 yang menyatakan bahwa bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

BPK melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah dan membuat suatu laporan hasil audit keuangan. Tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk mencapai pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pemeriksa BPK dalam melaksanakan tugasnya membuat suatu laporan hasil pemeriksaan keuangan berupa opini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan mengungkapkan sistem pengendalian intern dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan. Dalam memberikan opini, BPK melakukan penilaian yang didasarkan pada kriteria: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diatur bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya

tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.

Pengaturan secara khusus atas penilaian kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan dalam proses pemberian opini laporan keuangan dimuat dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus mengungkapkan telah melakukan pengujian atas kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Selain menggunakan SPKN, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi BPK untuk dijadikan dasar dalam memberikan sebuah opini terhadap pengelolaan keuangan negara, meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan pengelolaan keuangan daerah pada tahun saat dilakukan pemeriksaan.

Selama tahun 2022-2024, BPK Perwakilan Provinsi Riau telah melakukan audit masing-masing pada 39 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) wilayah Riau untuk tahun 2021-2023. Pemerintah Daerah di Riau terdiri dari 1 Pemerintah Provinsi, 2 Pemerintah Kota, dan 10 Pemerintah Kabupaten. Dengan kondisi Pemerintah Daerah di Riau yang cukup kompleks dari signifikansi nilai APBD, Pemerintah Daerah di Riau menunjukkan tren peningkatan opini wajar tanpa pengecualian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Peningkatan opini laporan keuangan pemerintah daerah tersebut terjadi karena efektivitas sistem pengendalian intern yang semakin baik dan komitmen kepatuhan satuan kerja perangkat daerah kepada peraturan perundang-undangan. Hasil audit atas LKPD tersebut memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian Penekanan Suatu Hal (WTP PSH), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dengan total 696 permasalahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan.

Setiyawati (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap opini audit pada

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Daerah se-Banten. Sementara Alfiani (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit pada Pemerintah Daerah se-Jawa Barat. Lebih lanjut, Safitri (2014) menyatakan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit, sedangkan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap opini audit. Kondisi yang berbeda ditemukan pada penelitian Yusuf dan Gustina (2022) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap opini audit, sedangkan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit pada Pemerintah Pusat.

Terdapat perbedaan hasil penelitian (*gap*) pada penelitian-penelitian sebelumnya terkait pengaruh sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap opini audit laporan keuangan, dimana terdapat peneliti yang menemukan bahwa sistem pengendalian intern dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap opini audit, namun terdapat juga penelitian pada peneliti yang lain yang menemukan bahwa sistem pengendalian intern dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kembali penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Kepada Peraturan Perundang-undangan Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Riau Tahun 2021-2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang disajikan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Riau terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Riau tahun 2021-2023. Adapun rumus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah?
- b. Apakah kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam upaya untuk meningkatkan komitmen pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui efektivitas sistem pengendalian intern dan komitmen untuk selalu menerapkan prinsip kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah literatur dan dapat menjadi salah satu rujukan bagi para akademisi dan peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

## REFERENSI

- Alfiani, Amalia Nur., Rahayu, Sri., dan Nurbaiti, Annisa. (2017). *Jumlah Temuan Audit atas Sistem Pengendalian Intern dan Jumlah Temuan Audit atas Kepatuhan Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Riset Akuntansi Komtemporer, Vol. 9, No. 1.
- Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure", *Journal of Finance Economic* 3:305-360, di-download dari <http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensenmeckling-76.pdf>.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123. Jakarta.
- Rahmasari, Dewi. (2017). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Total Aset Terhadap Opini Audit Dengan Tingkat Pengungkapan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Universitas Lampung.
- Safitri, Ni Luh Ketut Shanti Antik dan Darsono. (2015). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro, Vol. 5, No. 1.
- Setiawan, Rofi' Arif dan Mediaty. (2017). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember.
- Setiyawati, Hari. (2016). *Effect of Weaknesses of The Internal Control Systems and Non Compliance With Statutory Provisions on The The Audit Board of The Republic of Indonesia*. *Journal of Engineering Research and Application*, Vol. 6, Issue 9.

- Uma Sekaran, 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran RI Nomor 4286. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran RI Nomor 4355. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran RI Nomor 4400. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Yusuf, Muhammad dan Gustiana, Nita. (2022). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Pemerintah Pusat Dengan Rekomendasi Audit Sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal RELEVAN, Vol. 3, No. 1.
- Zimmerman, J. (1977). *The municipal accounting maze: an analysis of political incentive*. *Journal of Accounting Research*, 15, 107-144.